



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RANDI ASRIUDI Alias RANDI Bin SULTAN
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 19 Maret 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Borong Kalukua, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 64/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 20 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Ban tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI ASRIUDI Alias RANDI Bin SULTAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RANDI ASRIUDI Alias RANDI Bin SULTAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa RANDI ASRIUDI Alias RANDI Bin SULTAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RANDI ASRIUDI Alias RANDI Bin SULTAN, pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022 sekitar jam 17.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Bakara, Desa Pajukukang, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi HERMAN Bin MAKARANI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, sekitar jam 16.30 WITA Terdakwa yang sedang menonton lomba perahu antar kabupaten

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi HERMAN Bin MAKKARANI yang protes kepada panitia lomba agar lomba tersebut tidak diulang karena perahu milik keluarga Saksi HERMAN Bin MAKKARANI telah lebih dahulu memasuki garis *finish*, melihat hal tersebut Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi HERMAN Bin MAKKARANI menggunakan alat pemukul berupa *double stick* (alat bela diri berupa dua batang kayu yang dihubungkan dengan rantai atau tali) yang Terdakwa bawa ke arah bagian kepala Saksi HERMAN Bin MAKKARANI yang mengakibatkan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI merasakan sakit pada bagian kepalanya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RANDI ASRIUDI Alias RANDI Bin SULTAN, sehingga mengakibatkan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI mengalami luka robek pada kepala bagian kanan yang mengakibatkan luka tersebut dilakukan penjahitan luar sebanyak 7 (tujuh) jahitan, hal ini sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor 04/440/PKM-BRG/VSM/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tri Wira Al Munqidz, Dokter Pemeriksa Puskesmas Baruga, yang mana luka tersebut disebabkan benda tajam berupa luka robek pada kepala bagian atas kanan;

Perbuatan Terdakwa RANDI ASRIUDI Alias RANDI Bin SULTAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERMAN Bin MAKKARANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di Kampung Bakara, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di pantai Kampung Bakara;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi adalah Terdakwa yang berdiri di sebelah kiri Saksi menyerang Saksi dengan menggunakan *double stick* / serambo yang ada di tangan kirinya berkali-kali, namun serangan tersebut dapat Saksi hindari, sampai kemudian Saksi masuk ke dalam air bersama dengan Terdakwa setelah itu Saksi bangkit dan langsung bergerak meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Saksi YANTI Binti KAMODDIN, akan tetapi pada saat posisi Saksi masih berada di samping rumah salah satu warga, tiba-tiba Saksi merasakan ada hantaman benda keras yang mendarat di kepala sebelah kanan Saksi, yang kemudian membuat Saksi berlutut dan kembali menoleh ke samping kiri, dimana saat Saksi melihat Terdakwa telah berdiri di samping kiri Saksi dengan memegang *double stick* / serambo di tangan kirinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan yang mendapatkan tindakan medis berupa 7 (tujuh) jahitan dan sempat dirawat selama 2 (dua) hari di Puskesmas Baruga sehingga aktivitas Saksi terganggu dikarenakan Saksi masih merasakan sakit pada kepala Saksi dan saat Saksi bangun Saksi merasa mual dan pusing;
- Bahwa Saksi telah berdamai dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. **YANTI Binti KAMODDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi HERMAN Bin MAKKARANI pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di Kampung Bakara, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di pantai Kampung Bakara;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi HERMAN Bin MAKKARANI adalah dengan cara Terdakwa tiba-tiba mendatangi dari arah sebelah kiri dan langsung memukul menggunakan *double stick* / serambo sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian sebelah kanan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga Terdakwa memukul Saksi HERMAN Bin MAKKARANI;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi HERMAN Bin MAKKARANI mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan yang mendapatkan tindakan medis berupa 7 (tujuh) jahitan dan sempat dirawat selama 2 (dua) hari di Puskesmas Baruga sehingga aktivitas Saksi HERMAN Bin MAKKARANI sebagai nelayan terganggu selama 2 (dua) bulan dikarenakan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI masih merasakan sakit pada kepala Saksi HERMAN Bin MAKKARANI dan saat Saksi HERMAN Bin MAKKARANI bangun Saksi HERMAN Bin MAKKARANI merasa mual dan pusing;
 - Bahwa Saksi HERMAN Bin MAKKARANI telah berdamai dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
3. **SAMRI Bin DG. SARRANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi HERMAN Bin MAKKARANI pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di Kampung Bakara, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di pantai Kampung Bakara;
 - Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi HERMAN Bin MAKKARANI adalah dengan cara Terdakwa tiba-tiba mendatangi dari arah sebelah kiri dan langsung memukul menggunakan *double stick* / serambo sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian sebelah kanan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga Terdakwa memukul Saksi HERMAN Bin MAKKARANI;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi HERMAN Bin MAKKARANI mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kanan yang mendapatkan tindakan medis berupa 7 (tujuh) jahitan dan sempat dirawat selama 2 (dua) hari di Puskesmas Baruga sehingga aktivitas Saksi HERMAN Bin MAKKARANI sebagai nelayan terganggu selama 2 (dua) bulan dikarenakan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI masih merasakan sakit pada kepala Saksi HERMAN Bin MAKKARANI dan saat Saksi HERMAN Bin MAKKARANI bangun Saksi HERMAN Bin MAKKARANI merasa mual dan pusing;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HERMAN Bin MAKKARANI telah berdamai dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi HERMAN Bin MAKKARANI pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di Kampung Bakara, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di pantai Kampung Bakara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi HERMAN Bin MAKKARANI dengan cara Terdakwa tiba-tiba mendatangi dari arah sebelah kiri dan langsung mengayunkan atau memukulkan *double stick* / serambo yang ada di tangan kanan Terdakwa ke arah kepala bagian sebelah kanan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi HERMAN Bin MAKKARANI adalah karena Saksi HERMAN Bin MAKKARANI adalah pemicu keributan antara sesama peserta lomba balap perahu yang digelar Karang Taruna Desa Pa'jukukang dan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI telah memukul Sepupu Terdakwa yaitu Saudara SAHRUL Alias BONTO;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli; dan / atau alat bukti lainnya yang dapat meringankannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 04/440/PKM-BRG/VSM/XII/2022 tertanggal 15 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak luka robek pada kepala bagian kanan atas dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap luka korban dilakukan penjahitan luar sebanyak tujuh jahitan;
- Korban dirawat selama satu hari dengan pengobatan cairan infus RL, obat anti nyeri dan antibiotik;

Kesimpulan:

Luka diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HERMAN Bin MAKKARANI mengalami pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di Kampung Bakara, Desa Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng tepatnya di pantai Kampung Bakara;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi HERMAN Bin MAKKARANI dengan cara Terdakwa tiba-tiba mendatangi dari arah sebelah kiri dan langsung mengayunkan atau memukulkan *double stick* / serambo yang ada di tangan kanan Terdakwa ke arah kepala bagian sebelah kanan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi HERMAN Bin MAKKARANI adalah karena Saksi HERMAN Bin MAKKARANI adalah pemicu keributan antara sesama peserta lomba balap perahu yang digelar Karang Taruna Desa Pa'jukukang dan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI telah memukul Sepupu Terdakwa yaitu Saudara SAHRUL Alias BONTO;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 04/440/PKM-BRG/VSM/XII/2022 tertanggal 15 Desember 2022, Saksi HERMAN Bin MAKKARANI mengalami luka robek pada kepala bagian kanan atas dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter dan terhadap luka tersebut dilakukan penjahitan luar sebanyak tujuh jahitan akibat kekerasan benda tajam sehingga aktivitas Saksi HERMAN Bin MAKKARANI sebagai nelayan terganggu selama 2 (dua) bulan dikarenakan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI masih merasakan sakit pada kepala Saksi HERMAN Bin MAKKARANI dan saat Saksi HERMAN Bin MAKKARANI bangun Saksi HERMAN Bin MAKKARANI merasa mual dan pusing;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah "Penganiayaan;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menguraikan unsur barang siapa, tetapi subjek dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus mengacu kepada seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan, yang mana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini subjek hukum tersebut adalah manusia (*natuurlijk persoon*), dengan demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur tersebut untuk memastikan tidak ada kesalahan mengenai orang yang didakwakan;

Menimbang, oleh karena unsur barang siapa tidak tercantum secara eksplisit dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tetap harus dibuktikan sebab tidak dimungkinkan adanya suatu tindak pidana tanpa adanya pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana merujuk pada orang perseorangan yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta dapat pula dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang tersebut harus dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama RANDI ASRIUDI Alias RANDI Bin SULTAN secara *teleconference*, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ternyata adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa (*Error in Persona*) pada persidangan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang pengertian penganiayaan (*mishandeling*), namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dimaksud penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka. Luka yang dimaksud di sini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengiris, memotong dan menusuk dengan pisau atau dengan menggunakan benda lain yang mengakibatkan seseorang terluka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan atau tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi atau menyadari tindakannya beserta akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh yang diatur pada Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik materiil yang dianggap telah selesai dilakukan apabila telah dirasakan oleh orang lain atau telah menimbulkan akibat, sedangkan mengenai wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang secara sadar serta mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi HERMAN Bin MAKKARANI mengalami pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022, sekitar pukul 17.00 WITA, di Kampung Bakara, Desa Pa'jukung, Kecamatan Pa'jukung, Kabupaten Bantaeng tepatnya di pantai Kampung Bakara yang dilakukan Terdakwa dengan mengayunkan atau memukulkan *double stick* / serambo yang ada di tangan kanan Terdakwa ke arah kepala bagian sebelah kanan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 04/440/PKM-BRG/VSM/XII/2022 tertanggal 15 Desember 2022, Saksi HERMAN Bin MAKKARANI mengalami luka robek pada kepala bagian kanan atas dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dalam nol koma tiga sentimeter dan terhadap luka tersebut dilakukan penjahitan luar sebanyak tujuh jahitan akibat kekerasan benda tajam sehingga aktivitas Saksi HERMAN Bin MAKKARANI sebagai nelayan terganggu selama 2 (dua) bulan dikarenakan Saksi HERMAN

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAKKARANI masih merasakan sakit pada kepala Saksi HERMAN Bin MAKKARANI dan saat Saksi HERMAN Bin MAKKARANI bangun Saksi HERMAN Bin MAKKARANI merasa mual dan pusing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya kesengajaan Terdakwa dalam melakukan penganiayaan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau "*dengan sengaja*" dalam hukum pidana dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki oleh pelaku;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya unsur kesengajaan yang ada pada diri Terdakwa pada waktu melakukan pemukulan terhadap Saksi HERMAN Bin MAKKARANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan alasan Terdakwa memukul Saksi HERMAN Bin MAKKARANI adalah karena Saksi HERMAN Bin MAKKARANI adalah pemicu keributan antara sesama peserta lomba balap perahu yang digelar Karang Taruna Desa Pa'jukukang dan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI telah memukul Sepupu Terdakwa yaitu Saudara SAHRUL Alias BONTO;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan adanya rasa emosi Terdakwa yang berujung tindakan pemukulan terhadap Saksi HERMAN Bin MAKKARANI telah menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki tujuan dari tindakan pemukulan tersebut yaitu agar Saksi HERMAN Bin MAKKARANI mengalami kesakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum jika pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman keras, sehingga berdasarkan teori kehendak tersebut Terdakwa sepatutnya bisa berpikir apakah akan meneruskan atau tidak meneruskan kehendaknya untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi HERMAN Bin MAKKARANI sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, kesengajaan yang dimaksud dalam definisi penganiayaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah melakukan pemukulan terhadap Saksi HERMAN Bin MAKKARANI dan telah membuat Saksi HERMAN Bin MAKKARANI mengalami

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka robek pada kepala bagian kanan atas sebagaimana dalam *Visum et Repertum*, dengan demikian telah memenuhi seluruh unsur penganiayaan sebagaimana dimaksud pada pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur penganiayaan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan Saksi HERMAN Bin MAKKARANI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI ASRIUDI Alias RANDI Bin SULTAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H. dan Dita Ardianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Ban